Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413 Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnp ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Nomor

Mataram, 24 Februari 2020

B/64 /II/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-NTB

Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Perihal Lampiran

Supriadi Als. Adi Asesmen Terpadu A.n. Muhammad

Kepada

Up. Kasat Narkoba Yth. Kapolres Lombok Barat

1 empat ip

7

Rujukan .1

- Undang undang Nomor 35 Tahun 20019 tentang Narkotika; a.
- Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam C. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Layanan IPWL; .d
- Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi .b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi .9 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/AJJA/02/2013 tentang Penempatan
- Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu f.
- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu .6
- Perka BNN Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan ·y dan Penyalahguna Narkotika dalam Proses Hukum;
- Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan .1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- .1 Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- .ibsY .alA ibA .alA Februari 2020 tentang Permintaan Assesmen tersangka An. Muhammad Supriadi Surat Polres Lombok Barat Nomor: B/34/I/RES.4.2/2020/Resnarkoba Tanggal 18 K. Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020;
- Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Proses Hukum, yaitu batas melebihi ketentuan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis terhadap tersangka yang diajukan penyidik Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat tidak dapat dilaksanakan karena waktu pengajuan untuk dilaksanakan asesmen terpadu terpidana atas nama Muhammad Supriadi Als. Adi dengan jenis kelamin Laki-laki, Sehubungan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala bahwa assesmen

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

et out alternative und a service and assessment of the control of the production of the control of

kasih.

3.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua Tim

Drs. Gde Suqianyar Dwi Putra, SH., M.Si.